BERITA ACARA SIDANG AANMANING

Nomor 004/Pdt.Eks/2019/PA.Sm.

Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan diruang sidang Pengadilan Agama tersebut pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019 dalam perkara eksekusi Hak tanggungan antara:

PT. Bank BNI Syari'ah, yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 152, Kelurahan Karang Kidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erit Hafiz, SH., CLA, Bayu Septiyan, SH., MH., CLA. Muchlis Kusetianto, SH., MH. Cakra Pandu Himadewa, Meidana Pancadinianti, SH. Agung Al-Asyary, SH., MH.Sani Saripundin, SH dan Wirawan Hadi Wicaksono, yang semuanya adalah Pegawai pada PT. Bank BNI Syari'ah yang berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta Selatan Jalan HR Rasuna Said Kavling 10 – 11 baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon Eksekusi;

melawan

Mohammad Rifai, NIK 3374051009780002 yang beralamat di Jalan Sembung harjo Rt. 004 / Rw. 002, Kelurahan Sembungharjo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, yang selanjutnya disebut sebagai Termohon Eksekusi I;

dan

Mochammad Wismu Pramana, NIK 3374100709800001 yang beralamat di Jalan Taman Parkit No. 11, Rt. 001 / Rw. 004, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, yang selanjutnya disebut sebagai Termohon Eksekusi II;

Susunan Persidangan;

Drs. H. Anis Fuadz, S.H.

H. Zainal Abidin, S.Ag., M.H.

sebagai Ketua, dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua, Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi dipanggil penghadap ke persidangan;

Pemohon Eksekusi dan atau kuasanya hadir dalam persidangan ;

Termohon Eksekusi tidak hadir menghadap dipersidangan meskipun ia telah dipanggil oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Semarang sebagaimana relaas panggilan Nomor 03/Pdt.Eks/2019/PA.Smg tanggal 25 Juli 2019, yang dibacakan di persidangan, Termohon Eksekusi II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Termohon Eksekusi II hadir menghadap sendiri dipersidangan :

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua, Pemohon menyatakan bahwa Termohon Eksekusi telah diberi peringatan (somasi) 3 kali lewat jasa Pos, yaitu somasi pertama tanggal 05 Juni 2018, somasi kedua tanggal 03 Juli 2018 dan somasi ketiga tanggal 04 Juli 2019 dan tembusannya kepada Termohon Eksekusi II;

Kemuidan atas pertanyaan Ketua, Termohon Kasasi II menyatakan selama ini tidak pernah menerima somasi / peringatan dari Bank BNI Syari'ah karena itu Termohon Eksekusi II tidak pernah tahu, dan tahu-tahu Termohon Eksekusi II menerima surat panggilan Aamaning dari Pengadilan Agama Semarang ini dan Termohon eksekusi II mohon agar perkara ini diselesaikan dengan musyawarah terlebih dahulu dengan duduk satu meja antara Pemohon Termohon eksekusi I dan Termohon eksekusi II;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua, Pemohon menyatakan bersedia sesusi dengan kehendak Termohon eksekusi II, dan oleh karenanya perkara ini dicabut ;

Kemudian setelah pencabutan tersebut dikabulkan, lalu Ketua menyatakan sidang selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua serta Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti,

H. Zainal Abidin. S.Ag. M.H.

Ketua,

Drs. H. Anis Fuadz, S.H.